



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Rajo;
Tempat /Tanggal lahir : Gunturu / 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Islam
Alamat : Jl Dsn Kalumpang Desa Gunturu Kec Herlang Kab Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 06 Januari 2020 di bawah Register Nomor : 10/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD ABRAR tempat tanggal lahir di Gunturu, 08 Oktober 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.158/CS/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **MUHAMMAD ABRAR** tempat tanggal lahir, di **Gunturu, 08 Oktober 2005** yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu, nama **MUHAMMAD ABRAR** tempat tanggal lahir, di **Gunturu, 08 Oktober 2008** diubah menjadi nama **MUHAMMAD ABRAR** tempat tanggal lahir, di **Gunturu, 08 Oktober 2005**;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- menetapkan nama anak Pemohon yaitu **MUHAMMAD ABRAR** tempat tanggal lahir, di **Gunturu, 08 Oktober 2008** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi **MUHAMMAD ABRAR** tempat tanggal lahir, di **Gunturu, 08 Oktober 2005** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak Pemohon;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Ijazah SMP an Hanna Pertiwi di beri tanda P-1;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-3;
4. Foto copy KTP di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Patmawati, S.Pd, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas anak pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SD anak pemohon;
 - Bahwa identitas tahun kelahiran anak pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah SD yaitu Muhammad Abrar lahir di Gunturu tanggal 08 Oktober 2005;
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahun kelahiran anaknya yang ada di Kartu Keluarga dan di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aspar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas anak pemohon yang tertera di akte kelahirannya serta di kartu keluarga tidak sama dengan yang tertera di Ijazah SD anak pemohon;
 - Bahwa identitas tahun kelahiran anak pemohon yang sebenarnya adalah yang tertera di Ijazah SD yaitu Muhammad Abrar lahir di Gunturu tanggal 08 Oktober 2005;
 - Bahwa maksud pemohon merubah tahun kelahiran anaknya yang ada di Kartu Keluarga dan di Akte kelahiran supaya sama dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa identitas anak pemohon yang benar yang tertera di Ijazah SD yaitu Muhammad Abrar lahir di Gunturu tanggal 08 Oktober 2005.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena tahun lahir anak pemohon yang tertera di kartu keluarga serta di Kutipan Akta Kelahiran tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama anak pemohon yaitu **Muhammad Abrar tempat tanggal lahir di Gunturu, 08 Oktober 2008** sebagaimana yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon **di ubah** menjadi **Muhammad Abrar tempat tanggal lahir di Gunturu 08 Oktober 2005** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah anak pemohon
3. Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.96.000 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jamaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	96.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Blk.